

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAPAT KUCURAN DANA Rp30,9 MILIAR DARI PEMERINTAH PUSAT, UNTUK *SUPPORT* 4 PROGRAM PRIORITAS



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/24/photo_2023-11-24_21-05-28.jpg.webp

Isi Berita:

HERALDJATENG, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang, di bawah kepemimpinan Hevearita Gunaryanti Rahayu mendapat kucuran dana insentif fiskal (DIF) sebesar Rp30,9 miliar dari pemerintah pusat.

Kepala BPKAD Kota Semarang, Tuning Sunarningsih mengatakan, DIF digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima atau dirasakan secara langsung ke masyarakat.

“Misalnya untuk pengendalian inflasi, penanganan stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan,” kata Tuning, baru-baru ini.

Meskipun empat program prioritas itu telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kota Semarang tetap mendapatkan bantuan untuk menyukseskan kebijakan nasional tersebut.

“Program pusat itu yang menjadi prioritas dari dana insentif fiskal. Tetapi memang namanya DIF itu hadiah, jadi tetap menjadi support empat kegiatan tadi,” katanya.

Dana insentif fiskal itu nantinya akan diplotkan rata ke semua program prioritas nasional. Meski begitu, bantuan insentif tersebut akan ditempatkan pada bidang-bidang yang mendesak.

“Tidak seluruhnya karena Pemerintah Kota Semarang sendiri sudah menganggarkan, mungkin mana yang masih kurang nanti ditambah dengan DIF sesuai kebutuhannya,” ujar Tuning. Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 97 Tahun 2023, Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu, berupa perbaikan dan atau pencapaian kinerja di bidang tertentu, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.herald.id/2023/11/25/pemkot-semarang-dapat-kucuran-dana-rp309-miliar-dari-pemerintah-pusat-untuk-support-4-program-prioritas/>, “Pemkot Semarang Dapat Kucuran Dana Rp30,9 Miliar dari Pemerintah Pusat, Untuk Support 4 Program Prioritas”, tanggal 25 November 2023.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3839928/pemkot-semarang-peroleh-dana-insentif-fiskal-rp309-miliar>, “Pemkot Semarang Peroleh Dana Insentif Fiskal Rp30,9 Miliar”, tanggal 24 November 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
 3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid

⁴ Ibid